NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pembuatan Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk tidak dikenai biaya, maka Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu mengatur kembali dengan suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2004 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

Pasal 1

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2004) diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 dirubah sebagai berikut:

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

a. Penggantian Biaya Cetak KTP : Rp. 3.000,-

b. Penggantian biaya Cetak Akta Catatan Sipil:

1) dirubah : Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dalam jangka waktu 0-60 hari : Gratis

Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran melewati waktu 60 hari : Rp. 15.000,-

2) Akte Perkawinan : Rp. 50.000,-

3) Akte Perceraian : Rp. 100.000,-

4) Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak : Rp. 10.000,-

5) Akta Ganti Nama bagi WNI dan WNA : Rp. 50.000,-

6) Akta Kematian : Rp. 10.000,-

Pasal 3

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 dirubah sebagai berikut :

a. Dari Retribusi Kartu Tanda Penduduk:

1) Pengadaan Blangko : Rp. 600,-/lembar;

2) Insentif dan Operasional Tk. II : Rp. 150,-/lembar;

3) Insentif dan Operasional Kecamatan/ Gampong : Rp. 300,-/lembar;

4) Penerimaan Daerah : RP. 1.950,-/lembar;

b. Dari retribusi Akta Catatan Sipil

4) Penerimaan Daerah

(1) Akta Kelahiran : Rp. 10.000,-/lembar;

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI